



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan dalam rangka pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menunjuk Tenaga Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

c. bahwa Penunjukan Tenaga Pengelolaan Logistik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.**

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang nama-namanya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengelolaan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan pengelolaan logistik meliputi pemilahan, pengecekan dan pengumpulan logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang akan menjadi arsip atau non arsip sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Tenaga Pengelolaan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan upah sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TABANAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABANAN

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TABANAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

| NO | NAMA                        | ALAMAT     | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|------------|------------|
| 1  | NI KOMANG TARI AYU NINGSIH  | BATURITI   |            |
| 2  | NI MADE ANIK ADNYADEWI      | MARGA      |            |
| 3  | YUDHA NEGARA                | KAMASAN    |            |
| 4  | I WAYAN SUNATA              | KERAMBITAN |            |
| 5  | HADI PURWANTO               | SANGGULAN  |            |
| 6  | NI NYOMAN TINA PUSPITA DEWI | SELEMADEG  |            |
| 7  | I KETUT SARIANA             | UNDISAN    |            |
| 8  | I WAYAN SUDIARTA            | KLUNGKUNG  |            |
| 9  | PUTU AYU RISMAYANTI         | RENDANG    |            |
| 10 | I PUTU EKA DARMAWAN         | RENDANG    |            |
| 11 | NI MADE ANGGUN UTARI DEWI   | KEDIRI     |            |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,  
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,  
Putu Eviyanti Dewi Lestari

